



**P E N E T A P
A N**

Nomor
005/P dt . P/2011/ PA
Bt g.

BIS M LLAH RRAHMAN RRAH M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bant aeng yang memeriksa dan
mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara
Is bat N i kah yang diajukan oleh:

..... , umur tahun, agama Islam
pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Kampung Gus ung, Kelurahan Lamalaka,
Kecamatan Bant aeng, Kabupaten Bant aeng, sebagai
pemohon I;

....., umur 50 tahun, agama Islam
pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Kampung Gus ung, Kelurahan Lamalaka,
Kecamatan Bant aeng, Kabupaten Bant aeng, sebagai
pemohon II;

Pengadilan Agama

terse but . Telah

membaca berkas

perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon

II di persidangan. Telah mendengar keterangan

saksi - saksi pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Meni mbang, bahwa pemohon dalam surat per mohonannya
bertanggal 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id Bant aeng dengan register

Nomor 0005/P dt . P/2011/ PA Bt g. mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1978 pemohon I dan pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan di Kampung Lumpangan , Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Dg.Mappe;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hambali bin Kr. Baso dengan mas kawin berupa tanah kebun dengan luas 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



are yang terletak di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bant aeng, Kabupaten Bant aeng dan disaksikan oleh Kr.Latif dan Kr.Penne;

3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau sesusuan atau sebab lain yang menghalangi perkawinan pemohon I dengan pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng;

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng Nomor : KK.21.11.2 / PW 01/33/2011 ;

7. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

- Hansir (sudah menikah);
- Hasdar (sudah menikah);
- Hasir, lahir tanggal 30 Desember 1985;
- Hasri, lahir tanggal 30 Mei 1988;
- Hasrul, lahir tanggal 26 Desember 1993;
- Musdalipa, lahir tanggal 12 Mei 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa ini, Patihon I dan patihon II, sengketa
menuntut untuk penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan
Agama Bantaeng, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk
pengurusan kelengkapan administrasi jamaah haji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon I
(.....) dengan Pemohon II
(.....) yang dilaksanakan pada
tanggal 24 Maret 1978 di Kampung Lumpangan, Desa
Lumpangan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Membebankan biaya perkara

menurut hukum; Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing bernama :

1., umur 67 tahun, agama Islam
pekerjaan Imam Masjid Lumpangan, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpang, Desa Lumpang, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng, setelah saksi bersumpah lalu

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
karena saksi adalah saudara kandung pemohon II;
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 24
Maret 1978 di
Lumpang, Desa Lumpang, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, yang menikahkan adalah imam Kampung Lumpangan yang bernama Dg.Mappe dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hambali bin Kr.Baso karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Kr.Latif dan Kr.Penne;
 - Bahwa mahar pemohon pada saat menikah adalah berupa tanah kebun seluas 7 are yang terletak di Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Banteng, kabupaten Banteng;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat mengharuskan perkawinannya dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan pemohon I dan pemohon II;
 - bahwa dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak dan sampai sekarang masih dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai;
 - bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam segala urusan khususnya dalam kelengkapan administrasi pengurusan haji;
2. , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Kampung Pasorongi, bertempat tinggal di Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Banteng, Kabupaten Banteng, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tetapi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Maret 1978 di Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan, siapa yang menjadi walinya dan siapa saksinya, namun saksi tahu apa yang menjadi mahar sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu berupa tanah kebun seluas 7 are yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan
Bant aeng, Bant aeng, kabupat en

Bant aeng;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat mengharuskan perka wi nannya dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas perka wi nan terse but ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa dalam perka wi nan pemohon I dengan pemohon II telah di kar uni ai 6 ora ng anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah adalah kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah karena pada waktu tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat padahal semua persyaratan telah dipenuhi semua;
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam segala urusan khususnya dalam kelengkapan administrasi pengurusan haji;

3. **Sitti Saera binti Kr. Baso**, umur 58 tahun, Agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bant aeng, setelah bersumpah lalu memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon II ;
- Bahwa saksi melangsungkan perka wi nan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 1978 di Lampung Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II
dinikahkan oleh Imam Kampung Lumpangan yang
bernama Dg. Mappe dan yang menjadi saksi adalah saudara
kandung Pemohon II yang bernama Hambali bin Kr. Baso,
sedangkan yang menjadi saksinya adalah Kr. Latif
dan Kr. Penne dan pada waktu menikah Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi mahar kepada Pemohon II berupa tanah kebun seluas 7 are yang terletak di

Kampung gusung, Kelurahan lamalaka, Kecamatan Bant aeng, Kabupaten Bant aeng;

- Bahwa pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah, masing-masing bers tatus perawan dan perjaka;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikar uniai 6 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang menghar ankan pernikahan pemohon I dengan pemohon II serta tidak ada pihak lain yang merasa keberat an atas perka wi nan terse but ;
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk di j adikan sebagai alas hukum dalam segala urusan khususnya dalam kelengkapan administrasi pengur us an haji ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terse but pemohon I maupun pemohon II dapat menerima dan membenark annya;

Menimbang, bahwa selanjut nya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesua tu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjat uhkan penet apannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap nya uraian penetapan ini, maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.
Memang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang
dan menghadap sendiri di persidangan pada hari yang telah
ditetapkan, oleh karena itu maka pemeriksaan terhadap
perkara ini harus dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Maret 1978 di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam Kampung Lumpangan yang bernama Dg Mippe, yang menjadi walinya adalah saudara kandung pemohon II (Hambali bin Kr. Baso) dan saksiya adalah Kr. Latif dan Kr. penne dan maharnya adalah berupa tanah kebun seluas 7 are yang terletak di kampung gusung, Kelurahan Lamalaka, kabupaten Bantaeng dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu sedangkan pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan maksud untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan kelengkapan administrasi jemaah haji;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah volunteer, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyah), maka Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan 3 orang saksi, masing-masing bernama Abd. Rahman bin Kr. Baso, MTahir bin Summa dan Sitti Saera binti Kr. Baso;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan yang lainnya kecuali keterangan saksi ke dua dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan



keputusan dapat ditinjau kembali
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah tersebut ternyata saling mendukung dalil permohonan pemohon, karena itu dalil-dalil pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan tiga orang saksi pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Maret 1978 dan yang menikahkan adalah Imam lumpangan yang bernama Dg.Mappe dan walinya adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Hambali bin Kr.Baso dengan mahar berupa tanah kebun seluas 7 are ;

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pemohon I dan pemohon II menikah adalah

Kr.Latif dan Kr.Penne;

- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan

Agama setempat, dimana pemohon I dengan pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang pula bahwa adanya fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut berlangsung pada tahun 1978, sementara akta nikah sebagai bukti sah perkawinan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemohon untuk kepentingan pengurusan kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pula telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan pemohon harus di kabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah nya perkawinan antara pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1978 di Kampung Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Membebankan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. Oleh Dra. Hani ah sebagai Ketua Majelis, Muhammad hasbi S. Ag, SH dan Irham Ri ad,S. HI, MH masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para



didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai panitera
pengganti, yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua

Majelis Muhammad Hasbi, S. Ag, SH

Dra. Hani

ah Irhamriad, S.HI, MH

Panitera

pengganti

Dra. Hj. Siti Nur aeni

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 50.000, -
 2. Biaya ATK Rp. 30.000, -
 3. Biaya Panggilan Rp. 100.000, -
 4. Redaksi Rp. 5.000, -
 5. _____ Meterai _____
- Rp. _____ 6.000, = Jumlah
Rp. 191.000, - (Seratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah)